

Polemik Keberadaan Izin Tinggal Terbatas Investor Terhadap Keamanan Nasional Republik Indonesia

Eiunike Aurora Shafia Putri | Ni Wayan Rainy Priadarsini

1. Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Correspondence address to:
Eiunike Aurora Shafia Putri, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email address:
putri.2212521048@student.unud.ac.id

Abstract. The increasing number of foreigners in Indonesian territory is inseparable from the ease of access permitted by the local government. The lack of border control and the ease of travel in and out of the country can lead to various national security threats such as the threat narcotics smuggling, illegal foreign workers, to the proliferation of fraudulent companies that harm the country. Immigration plays a pivotal role in maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia, particularly through the functions of immigration supervision and enforcement. On the other hand, to maintain national security, the state must still open foreign investment to fulfil national interests that cannot be pursued single-handedly. The existence of foreign investors is supported by the Directorate General of Immigration by issuing limited stay permits (ITAS) while they are in Indonesia. This journal will highlight how the role of supervision and screening will be carried out by Immigration, especially the Immigration Office Class I TPI Denpasar against foreign investors who own limited stay permit cards on the island of Bali. This research uses a qualitative approach with primary data sources from interviews and state document studies as well as secondary data from several articles and journals. The results of the analysis found that although access to foreigners is facilitated, the Directorate General of Immigration is also increasingly aggressively disciplining ITAS holders of investors so that they are not misused by routinely carrying out foreigner surveillance operations throughout Indonesia, especially Bali, to catch foreigners whose activities are not in accordance with the applicable residence permit.

Keywords: Immigration; national security; national interest; foreign investment; limited stay permit

1. Pendahuluan

Arus lalu lintas internasional antarnegara semakin massif terjadi akibat memudarnya batas-batas antarnegara diseluruh dunia. Menghilangnya hambatan tersebut mendorong masyarakat global untuk melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan yang melewati batas administratif negara juga dikenal dengan istilah migrasi internasional. Secara lebih mendalam dorongan seseorang untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor pendorong dan faktor penarik (Naidah Naidah, 2012). Faktor pendorongnya meliputi kemiskinan di daerah asal dalam arti minimnya tingkat pendapatan, untuk menambah penghasilan, dan kedudukan yang tidak memuaskan di daerah asal. Sementara faktor penariknya dapat berupa



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

tingginya tingkat penghasilan di daerah tujuan. Para migran internasional dapat diklasifikasikan sebagai migran tetap, pekerja kontrak sementara, para pemilik izin tinggal sementara, pencari suaka, hingga migran illegall. Makin tinggi intensitas hubungan yang terjalin antarnegara dan ketergantungan antarnegara, maka makin tinggi pula arus migrasi yang terjadi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan arus migrasi internasional yang cukup padat. Jumlah migrannya bahkan pernah menjadi salah satu yang terbesar di dunia, khususnya di Asia Tenggara pada tahun 2023 (Kemenko PMK, 2023). Lokasinya yang berada di antara dua benua dan dua samudera, yaitu Asia-Australia dan Hindia-Pasifik menjadi titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia dan menjadi tempat persinggahan bagi banyak warga negara asing dari beragam mancanegara.. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam keindahan flora fauna serta kebudayaan leluhur yang menjadikannya daya tarik utama warga negara asing untuk berkunjung. Meskipun selama pandemi Covid-19 jumlah perlintasan warga negara asing menurun drastis akibat pembatasan masuknya warga negara asing yang didasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, Menkumham kembali membuka izin masuk warga negara asing melalui peraturan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 terkait Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Data Imigrasi pada 2021). Dibukanya kembali pintu masuk bagi warga negara asing menyebabkan peningkatan arus kepadatan migrasi internasional ditahun-tahun berikutnya.

Kenaikan jumlah perlintasan warga negara asing di tahun 2024 dapat terlihat dari data Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencatatkan kedatangan warga negara asing sebanyak 5.086.765 orang pada periode Januari sampai dengan Juni. Jumlah ini meningkat sebanyak 7,28% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, di mana terdapat 4.741.343 orang asing masuk ke Indonesia. Bandara Internasional Ngurah Rai - Bali yang merupakan salah satu dari tiga bandara domestik yang paling banyak dilewati pelintas mancanegara turut mengalami kenaikan kunjungan warga negara asing ditahun 2024. Peningkatan terjadi sebanyak 22,62%. Dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 4.465.685 penumpang (Direktorat Jendral Imigrasi, 2024). Secara total, arus penumpang yang melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (baik kedatangan maupun keberangkatan) dari Januari-Agustus 2024 mencapai 8.148.479 orang.

Perlintasan warga negara asing dipulau Dewata memiliki beragam tujuan seperti kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, hingga menjadi investor asing. Kementerian Hukum dan HAM turut mengatur kebijakan terkait kemudahan dan fasilitas keimigrasian warga negara asing selama berada di Indonesia. Pasal 48 turut menyebutkan bahwa Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin Tinggal yang dapat dimiliki oleh warga negara asing terdiri dari; Izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Masing-masing jenis izin tersebut tidak sama atau berbeda fungsinya. gawasan dan penindakan keimigrasian. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing pemegang visa kunjungan, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing pemegang visa terbatas dan izin tinggal tetap diberikan kepada pemegang izin tinggal terbatas yang melakukan alih status izin tinggal atau bagi Warga Negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraannya di wilayah Indonesia.

Keberadaan mereka tentunya membawa banyak manfaat untuk mendongkrak pengembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat Meningkat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan celah-celah pelanggaran yang dilakukan Pelanggaran yang umum dilakukan ialah pelanggaran izin tinggal, pemalsuan paspor dan visa sampai dengan tindakan kejahatan. Secara lebih serius, keberadaan warga negara asing ini juga dapat mengancam dan membahayakan keamanan nasional dengan melakukan perdagangan narkotika dan pemalsuan Perusahaan yang merugikan Masyarakat dan negara Republik Indonesia. Mobilitas yang tidak terkendali turut meningkatkan kemungkinan masuknya imigran gelap yang tidak dapat terdata oleh pemerintahan

dan keimigrasian setempat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Bali menjadi salah satu fokus perhatian Kemenkumham Bali. Pengawasan dan penindakan keimigrasian tersebut dilakukan dengan turut memperhatikan kepentingan nasional yang harus dicapai. Pengawasan Keimigrasian umumnya mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana.

Jurnal ini secara khusus akan menyoroti keberadaan warga negara asing yang memiliki kartu tinggal terbatas yang diberikan untuk melakukan pekerjaan singkat sebagai investor asing di Bali - Indonesia. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan warga negara asing dapat menuai suatu permasalahan baru terkait keamanan dan kestabilan nasional. Dalam jurnal "KEBIJAKAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN BAGI PENANAM MODAL ASING DALAM DIMENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" karya Andry Indradhy sebelumnya telah menyoroti terkait permasalahan yang hampir serupa, dimana penulis membahas isu keberadaan investor asing di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan Izin Tinggal Terbatas Investor. namun pada kajian tersebut belum terlalu menyoroti kepentingan nasional negara yang beririsan dengan keamanan negara akibat kedatangan warga negara asing yang sebagiannya membawa masalah baru dilingkup domestik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menganalisa hubungan antara Izin Tinggal Terbatas Investor asing terhadap keamanan nasional negara Republik Indonesia melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Jurnal ini juga akan mencoba menjelaskan bagaimana signifikansi permasalahan keimigrasian domestik dapat mempengaruhi hubungan internasional. Peran penting keimigrasian tersebut menarik untuk dianalisa secara mendalam terkait pengaruhnya terhadap kebutuhan kepentingan nasional dan juga keamanan nasional. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas masih sering terjadi di Indonesia, termasuk didalamnya adalah Bali. Dalam menganalisis kajian ini penulis menggunakan acuan konsep keamanan nasional yang turut mencakup berbagai aspek keamanan yang saling terkait, seperti keamanan politik, ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Konsep ini menekankan bahwa keamanan tidak hanya menitikberatkan pada menghindari perang dan konflik militer, tetapi juga berfokus pada penanganan ancaman dan tantangan yang lebih kompleks dan multidimensional. Salah satu dimensi dari konsep keamanan ini ialah keamanan nasional yang berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya dari ancaman dan tantangan eksternal

2. Metode

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mendalam terkait peran Imigrasi dalam melakukan penerbitan dan pengawasan terhadap izin tinggal sementara investor asing khususnya diwilayah Bali, serta memberikan susunan teori maupun konsep yang dapat menjelaskan hubungan antar peristiwa (Ajat Rukajat, 2018). Data diperoleh dengan Teknik wawancara dan data-data primer dari dokumen sah negara. Wawancara langsung dilakukan dengan informan atau narasumber yang memiliki otoritas dan legitimasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar khususnya bagian penindakan orang asing. Sedangkan dokumen yang dijadikan rujukan adalah undang-undang dan laporan badan Kemenkuham serta Direktorat Jendral Imigrasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang mana data tersebut diperoleh dari jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, setelah semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan konsep Miles dan Huberman yang mengklasifikasikan alur analisis menjadi tiga alur, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan kesimpulan yang utuh dan menyeluruh (Miles & Huberman, 1992). Kesimpulan dalam kajian ini ditarik berdasarkan logika induktif. Logika induktif berangkat dari fakta-fakta atau fenomena yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi menjadi ketentuan umum. Logika induktif digunakan dalam hal pengabstraksi terhadap realitas empiris sebagai hasil dari pengolahan dan analisis data.

3. Pembahasan

Penerbitan izin tinggal terbatas Investor oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa penanaman modal asing di pulau Bali selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Realisasi penanaman modal asing di provinsi Bali pada trimester I tahun 2024 berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp18 triliun, atau hampir setara dengan capaian di tahun lalu. Alasan investor asing memilih Bali sebagai tempat berinvestasi salah satunya karena wilayahnya memiliki potensi dan sumber daya alam yang berlimpah dan menjanjikan keuntungan yang besar bagi investor. Sektor pariwisata (hotel dan restoran) merupakan salah satu sektor yang dominan di Bali, dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp31 triliun atau berkontribusi sebesar 36,3% terhadap total realisasi investasi di Bali (BPKM, 2024). Adapun realisasi investasi PMDN dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mencapai Rp15,19 triliun atau 48,7% dari total realisasi investasi pada sektor pariwisata Provinsi Bali.

Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar setidaknya telah mengeluarkan 14.476 izin tinggal terbatas pada 2023, dan menerbitkan 8.263 izin tinggal terbatas di tahun 2024 (Aan, 2024). Diantara pemegang izin tinggal tersebut merupakan pemilik izin tinggal terbatas investor. Pada tahun 2023 terdapat 6.289 warga negara asing pemegang ITAS Investor dan 2.437 warga negara asing ditahun berikutnya. Deretan negara dengan pemegang ITAS Investor terbanyak ditahun 2024 ialah, warga negara kebangsaan Rusia dengan jumlah 521 orang. Hal ini cukup umum sebab warga negara Rusia memang dikategorikan sebagai pengunjung paling banyak di Indonesia menurut salah satu petugas keimigrasian TPI Denpasar. Pada urutan kedua dan ketiga terdapat Australia dan Amerika Serikat yang menjadi investor asing di Bali pada sepanjang Januari – November 2024. Statistik data tersebut dapat diperhatikan melalui diagram berikut ini.



Diagram 1. Statistik investor asing di Bali pada sepanjang Januari – November 2024

Sempel data yang digunakan merupakan empat negara terbanyak yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Bali pada periode waktu 2023-2024. Diagram data diatas menunjukkan bahwa pengajuan Izin Tinggal Terbatas di bali mengalami penurunan yang kemudian turut berpengaruh pada jumlah pemegang Izin Tinggal Terbatas Investor ditahun ini.

Dinamika penanaman modal umumnya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan tingkat pembangunan suatu daerah tersebut. Keberhasilan pemerintahan dalam mengatur otonomi daerahnya juga berpengaruh dalam menciptakan iklim yang menarik bagi investor untuk menggerakan perekonomian daerah. Mengatur otonomi daerah juga dapat mempercepat distribusi kekayaan dengan memberikan peluang deregulasi kepada daerah untuk menarik investor lokal dan asing. Selain deregulasi, investasi juga membutuhkan kepastian hukum. Semakin tinggi tingkat kepastian, semakin besar kemungkinan perusahaan akan berinvestasi. Pengaturan mengenai penanaman modal telah ditetapkan dalam Undang Undang

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal termasuk penanaman modal asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian dan lembaga lainnya turut bekerjasama menyiapkan mekanisme kebijakan untuk memberi kemudahan bagi para investor asing yang datang berkunjung. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Terbatas kini dapat melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Dalam periode Januari-September 2024, tercatat sebanyak 3.518.963 WNA yang melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate, atau rata-rata sekitar 390.000 WNA per bulan. Proses autogate yang hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian sehingga volume pelintas yang menggunakan autogate meningkat secara konstan. Ditjen Imigrasi juga melakukan peningkatan dalam pelayanan publik melalui digitalisasi sistem melalui website evisa.imigrasi.go.id sehingga pemohon dapat melakukan pendaftaran dan pendataan biometric melalui jarak jauh tanpa harus datang ke kantor imigrasi secara langsung. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital bahkan jika ia masih berada di luar negeri. Kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan, teknologi *face recognition* akan memastikan tidak ada orang dalam daftar cekal atau *red notice* yang dapat melewati *autogate*.

Polemik keberadaan Izin Tinggal Terbatas Investor asing bagi keamanan nasional

Dewasa ini tak jarang terdengar media lokal yang memberitakan “kenakalan” warga negara asing yang menyalahi peraturan izin tinggal di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki pekerjaan illegal sebagai *guide*, broker, guru, bahkan menjadi instruktur *diving* tanpa memiliki visa dan izin tinggal untuk bekerja. Beberapa diantaranya lagi merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas untuk berbisnis, namun perusahaannya merupakan Perusahaan fiktif yang merugikan Masyarakat lokal. Beberapa masyarakat bahkan berpendapat bahwa investasi asing yang dilakukan oleh para investor resmi pemegang Izin Tinggal Terbatas merupakan hal yang kurang bijak untuk dilakukan karena investasi asing menyimpan berbagai potensi yang membahayakan daerah di Indonesia, seperti kekhawatiran masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi penting yang akan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, terdapat masyarakat lokal menganggap bahwa investasi asing berakibat kurang baik pada pengembangan masyarakat, seperti terbengkalainya sektor pertanian, kerusakan lingkungan, berkurangnya lahan produktif, eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, dan hasil usaha lebih banyak dibawa ke negara asalnya. Terlebih adanya kekhawatiran bahwa investor asing tersebut terafiliasi oleh bisnis gelap seperti narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, yang kemudian dapat mempengaruhi kestabilan dan keamanan negara.

Salah satu contoh pelanggaran pemegang ITAS investor adalah Kirill Kuzmyak, selaku warga negara Kazakhstan yang kemudian dideportasi oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, Bali, akibat menyalahgunakan izin tinggal tak sesuai visa dengan menjadi seorang pelatih renang selama enam bulan. Pelaku sebenarnya adalah pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) sebagai investor, yang mana seharusnya ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang selama di Indonesia selain dari hasil investasi yang ia dapatkan dari proyek yang diikutinya. Tindakannya ini melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, mendeportasinya Kembali ke negara asal. Selain dideportasi, ia juga dimasukkan dalam daftar penangkalan yang diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya. Sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat dilakukan paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan. Selain itu, penangkalan seumur hidup juga dapat dikenakan terhadap orang asing jika dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, berdasarkan data hingga 26 September 2024, Imigrasi di Bali yakni Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Imigrasi Denpasar dan Imigrasi Singaraja total telah mendeportasi 412 warga negara asing (Kemenkumham Bali, 2024). Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana 335 orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi di Bali,

termasuk Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Dari total tersebut, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang.

Kasus pemalsuan perusahaan termasuk pada permasalahan yang serius serius untuk dikaji lebih mendalam, sebab masih ada kemungkinan akan keberadaan perusahaan cangkang yang diakui pemerintah namun ternyata memiliki usaha lain yang bersifat illegal. Hal ini cukup mungkin terjadi sebab warga negara asing yang telah mengantongi Izin Tinggal Terbatas memiliki beberapa keleluasaan selama berada di wilayah Indonesia sehingga lebih mudah dalam melakukan transaksi dan jual beli gelap seperti penjualan narkotika dibalik usaha legal yang dilakoninya. Kasus serupa pernah terjadi pada salah satu villa di Kawasan Canggu, dimana ditemukan clandestine laboratory ganja hidroponik dan mephedrone di basement villa yang dibangunnya. Dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia tersebut diketahui memegang kartu izin tinggal terbatas (kitas) investor di bidang properti.

Pelanggaran yang terjadi memiliki dampak pada terancamnya kedaulatan serta keamanan Indonesia, menurunnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara asal WNA yang melakukan pelanggaran, dan adanya kerugian dalam berbagai bidang bagi negara Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menarik perhatian dari dunia internasional untuk meyoroti permasalahan terkait. Hal itu dapat memunculkan stigma buruk bagi pariwisata dan tren investasi akibat ketidakstabilan politik dari banyaknya pelanggaran yang warga negara asing lakukan.

Polemik lain yang turut mempengaruhi dinamika keamanan nasional Republik Indonesia sekaligus keamanan domestik ialah, keberadaan hukum internasional yang turut mengikat keberadaan investor asing di dalam negeri. Terdapat kekhawatiran dalam asimetri hubungan hak dan kewajiban antara negara tuan rumah (*host country*) dengan investor asing dalam perjanjian investasi internasional, terutama dalam hal kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Negara semakin sadar atas keperluan untuk mengambil langkah strategis melalui penyertaan ketentuan perjanjian investasi internasional yang ditujukan secara khusus demi menjamin perlindungan hak fundamentalnya.

Mulanya, perjanjian investasi internasional diperuntukan untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi antarnegara tanpa melanggar kedaulatan negara (Kusnowibowo, 2019). Namun, di dunia internasional yang anarki ini, ketimpangan perekonomian antara negara-negara maju (*develop countries*) dan negara berkembang (*developing country*) seringkali terjadi. Negara-negara berkembang cenderung memiliki ketakutan akan didominasi akibat perekonomian dan Pembangunan yang masih jauh dibelakang negara-negara maju lainnya. Sementara, negara maju sebagai pemilik modal tetap memerlukan kekuatan hukum yang sah untuk mengikat negara berkembang dalam kerjasama internasional. Atas dasar-dasar tersebut, negara-negara maju dan berkembang sepakat untuk membuat dan menuangkan kesepakatan perlindungan investasi bilateral ke dalam instrumen yang lazim dikenal dengan “*agreement on the promotion and protection of investment*”.

Pada pasal 3 ayat 2 dari perjanjian tersebut membahas mengenai penerimaan investasi, menyatakan bahwa “*The Contracting Parties after the admission of an investment shall grant all permits, which are necessary in accordance with their laws and regulations for the proper realization of the said investment.*” Keberadaan pasal ini dinilai cukup rawan bagi kedaulatan negara sebab keharusan untuk memberikan semua perizinan agar Pembangunan yang direncanakan dapat berhasil. Terbukanya perizinan yang terlalu luas akan meningkatkan kemungkinan pada warga negara asing melakukan pelanggaran. Bagaimanapun juga perizinan di negara tidak boleh dengan asal diberikan dan harus melalui prosedur yang berlaku untuk menjaga kestabilitasan negara. Pemerintah lokal harus dengan cermat dalam menyetujui perizinan yang diberikan agar tidak terjadi kerugian pada aset nasional. Masih banyak juga keberadaan perjanjian internasional yang harus dikaji oleh pemerintahan Indonesia agar mampu menciptakan kebijakan yang mempermudah para investor asing menanam modal tanpa mengesampingkan aspek keamanan nasional.

Meskipun memiliki sisi negatif, perlu digarisbawahi bahwa menjaga keamanan bukan berarti menutup mutlak pintu masuk karena disamping pelanggaran yang terjadi, keberadaan investor asing yang telah legal memiliki Izin Tinggal Sementara tetap mendatangkan segudang manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa investasi asing yang ada pada tiap daerah di Indonesia memiliki peranan penting untuk mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih pada pulau Dewata yang memiliki banyak bisnis pariwisata dan perhotelan yang memerlukan pendanaan besar tentu sangat membutuhkan adanya keberadaan investor asing. Salah satu contoh proyek yang melibatkan investor asing di Bali ialah proyek Light Rail Transit (LRT) yang akan menghubungkan Bali bagian Selatan dan bagian utara. Proyek ini menggandeng Korea Selatan sebagai mitra bisnisnya. Korea National Railways akan melakukan feasibility study (FS) dengan sumber pembiayaan berasal dari Korea Exim Bank. Direktur PT Sarana Bali Dwipa Jaya pun telah menetapkan PT Indotek sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation (CRCC). Perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya (Sinar Bali) dalam pengerjaan konstruksi. Total investasi yang diperoleh untuk proyek ini adalah sebesar US\$ 20 miliar. Kolaborasi antara tenaga kerja lokal dan suntikan dana dari investor asing akan semakin mempercepat proses pembangunan infrastruktur ini dalam waktu yang lebih cepat. Dampak lain yang mungkin terjadi ialah transfer teknologi yang dapat dikembangkan demi kepentingan nasional, selain itu pendapatan negara akan meningkat dengan adanya pajak yang diberlakukan untuk proyek-proyek terkait.

Fungsi Keimigrasian Terhadap keamanan nasional serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional

Imigrasi memiliki tugas pokok dan fungsi imigrasi yang dikenal dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi Imigrasi tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015. Tugas dan fungsi pokok imigrasi meliputi:

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;

Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, 2024).

Sedangkan pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa imigrasi menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;

Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;

Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan

rumah tangga; dan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, 2024)

keimigrasian dalam lingkup batas-batas territorial berfungsi untuk meminimalisir dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Selain itu, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan, dan pemberian tindakan administratif keimigrasian, serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Ditjen Imigrasi.

Demi memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan maka Direktorat Jenderal Imigrasi turut bekerjasama bersama instansi lain didalam dan luar negeri. Ditjen Imigrasi telah meresmikan kerja sama dengan VFS Global, sebuah perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian pada tahun 2024. Layanan keimigrasian pada website VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepat sebelum musim liburan akhir tahun. Kedua belah pihak tak hanya bekerja sama dalam pelayanan, namun juga dalam meningkatkan minat warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia melalui berbagai program promosi. Afiliasi VFS Global dengan international airlines seperti Emirates, Thai Airways dan Air India juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia. Nilai tambah yang diperoleh Ditjen migrasi melalui kerjasama ini di antaranya adalah fasilitas pemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu, jaringan yang dimiliki VFS Global di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia.

Dikesempatan lainnya, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Reda Manthovani. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Ditjen Imigrasi memanfaatkan pengumpulan data melalui pusat informasi Intelijen. Perannya sangat strategis, terutama dalam penegakan hukum. Jamintel Reda Manthovani turut menyebutkan bahwa data keimigrasian, khususnya terkait perlintasan orang pada tempat pemeriksaan imigrasi menjadi tambahan informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung. Kerjasama tersebut memungkinkan Kejaksaan Agung mengakses informasi data perlintasan yang bermanfaat dalam melacak dan mencari buronan baik dalam maupun luar negeri. Ditjen Imigrasi juga memiliki aplikasi atau suatu mekanisme *subject of interest*, yakni catatan orang-orang yang bermasalah. Sistem tersebut saat ini sedang dalam penyempurnaan dan ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki catatan mengenai WNI maupun WNA yang pernah mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia. Kerjasama intelijen yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing.

Berikutnya adalah penandatanganan kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Department of Home Affairs (DHA) Australia. Kerja sama tersebut merupakan sebuah langkah untuk menyiapkan inovasi-inovasi seputar digitalisasi dalam sistem pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Bentuk Kerjasama yang dilakukan meliputi pembentukan grup kerja teknis tentang pembangunan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi mengenai arsitektur sistem dan inovasi keimigrasian kedua negara. Department of Home Affairs Australia di sisi lain memandang penting kerja sama lebih lanjut yang memperkuat keamanan perbatasan kedua negara. Beberapa poin kesepakatan lain yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut yaitu akses Smart Gates untuk pemegang E-Paspor Indonesia, forensik dokumen keimigrasian untuk identifikasi pemalsuan pada paspor, pusat operasi perbatasan, Airlines Liaison Officer Program, pengelolaan migrasi ilegal, penangkalan kejahatan transnasional hingga Visa Bekerja dan Berlibur. Beberapa bentuk kerjasama ini merupakan sebagian dari usaha keimigrasian dalam menjalankan

fungsi pengamanan.

Secara khusus, penanganan yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar dalam mendukung penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas pada beberapa contoh kasus sebelumnya adalah berupa deportasi dari Wilayah Indonesia, pembatalan Izin Tinggal, denda tunai hingga pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan. Kemudian Langkah preventif lanjutan yang dilakukan adalah dengan pengecekan berkas-berkas persyaratan secara lebih teliti dan mendalam guna menghindari adanya pemalsuan berkas-berkas administrasi.

Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh para investor asing pemegang Izin Tinggal Terbatas. Salah satu contohnya ialah memperbarui syarat modal investasi yang sebelumnya adalah Rp1 miliar menjadi Rp10 miliar melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023. Hal ini merupakan langkah preventif negara guna menangkal investor yang tidak serius menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan ini juga dibuat dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan yang lebih pasti pada negara agar Pembangunan dapat terealisasikan secara maksimal dalam waktu yang relatif lebih cepat.

Selain menjaga keamanan negara, keimigrasian turut berperan aktif dalam mendorong aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Selain menjadi garda terdepan, Ditjen Imigrasi turut menegaskan bahwa penting untuk memperhatikan aspek *prosperity* (kemakmuran) dan *environment* yang bisa meningkatkan taraf hidup warga melalui aktivitas ekonomi, tentunya tanpa mengabaikan aspek *security*. Imigrasi punya peran yang sangat strategis dalam melakukan pengamanan negara dan mendukung program pembangunan nasional sekaligus. Sehingga perlu dilakukan konsolidasi dan transformasi lebih lanjut dalam pengelolaan batas wilayah melalui strategi digitalisasi yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, serta optimalisasi pengelolaan batas negara. Salah satu contoh kebijakan yang digunakan oleh imigrasi dalam memaksimalkan batas wilayah ialah kebijakan selektif (*selective policy*) yang mengatur keluar masuknya warga asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi warga negara asing pemegang Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional, sebab hanya warga negara asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberadaan Izin Tinggal Terbatas Investor tidak mengancam kepentingan nasional Republik Indonesia secara mutlak, melainkan masih dapat dicegah melalui Langkah-langkah preventif dan juga memperketat penertiban melalui Tindakan administratif keimigrasian yang berlaku.

4. Simpulan

Arus lalu lintas internasional antarnegara semakin massif terjadi akibat memudarnya batas-batas antarnegara diseluruh dunia. Menghilangnya hambatan tersebut mendorong masyarakat global untuk melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain. Setelah izin masuk warga negara asing kembali dibuka melalui peraturan Permenkumham Nomor 34 Tahun arus kepadatan migrasi internasional ditahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sebanyak 7,28%. Pulau Dewata Bali turut menjadi tempat favorit bagi investor asing untuk menanam modal. Direktorat Jendral Imigrasi memberikan fasilitas Izin Tinggal Terbatas Investor selama berada di wilayah Indonesia.

Sayangnya, beberapa pemegang ITAS Investor ini melanggar izin tinggalnya dengan melakukan pekerjaan lain ataupun melakukan tindak kejahatan sehingga menimbulkan polemik kekhawatiran bagi Masyarakat lokal terhadap keberadaan investor asing khususnya di pulau Bali. Pelanggaran yang terjadi ialah seperti perdagangan narkotika dan pemalsuan Perusahaan yang merugikan warga lokal. Selain itu juga terdapat perjanjian investor nasional yang mengikat *host country* dan investor asing sehingga diperlukan kebijakan daerah yang menunjang agar Kerjasama yang dilakukan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Selanjutnya, meskipun mengalami banyak dampak negatif yang berakibat pada keamanan nasional, keimigrasian tetap berkomitmen untuk membuka pintu masuk investasi asing guna mendongkrak ekonomi dan pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional negara. Beragam cara dilakukan oleh Ditjen Imigrasi, khususnya adalah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar yang turut serta melakukan tindakan preventif atas pelanggaran dengan kasus serupa untuk terulang kembali di pulau Bali. Ditjen Imigrasi juga terlibat pada kerjasama bersama beberapa instansi lain dari dalam dan luar negeri untuk memaksimalkan kinerja yang dimiliknya dalam fungsi pengawasan dan penindakan.

Daftar Pustaka

- BPKM. (2024). *Kementerian Investasi/BKPM Dorong Investasi Berkelanjutan Sektor Pariwisata Dalam Ajang Regional Investment Forum*. <Https://Www.Bkpm.Go.Id/Id/Info/Siaran-Pers/Kementerian-Investasi-Bkpm-Dorong-Investasi-Berkelanjutan-Sektor-Pariwisata-Dalam-Ajang-Regional-Investment-Forum>.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. (2024). *Tugas dan Fungsi Imigrasi*. <Https://Imigrasingurahrai.Kemenkumham.Go.Id/Web/Tugas-Dan-Fungsi-Imigrasi/>.
- Kemenko PMK. (2023). *Satu Data Migrasi Internasional, Untuk Data Migrasi yang Lebih Terpusat*. <Https://Www.Kemenkopmk.Go.Id/Satu-Data-Migrasi-Internasional-Untuk-Data-Migrasi-Yang-Lebih-Terpusat>.
- Kusnowibowo. (2019). *Hukum Investasi Internasional*. Pustaka Reka Cipta.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Naidah. (2012). Analisis Faktor Penentu Kecendrungan Orang Bermigrasi Keluar Negeri Di Kabupaten Bulukumba. *Balance Jurnal Ekonomi*, 8(1), 62–73.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research*. Deepublish.